

Skripsi

**SISTEM PENGELOLAAN DAGING KURBAN DI DESA MASSEWAE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

Skripsi

**SISTEM PENGELOLAAN DAGING KURBAN DI DESA MASSEWAE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM PENGELOLAAN DAGING KURBAN DI DESA MASSEWAE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Prodi
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

YASMIN ARIF
NIM : 14.2200.171

Kepada
IAIN
PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Daging Kurban Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)
Nama Mahasiswa : Yasmin Arif
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.171
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3093/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. Rahmawati, M.Ag**
NIP : 19760901 200604 2 001

()

Pembimbing Pendamping : **Abdul Hamid, S.E., M.M**
NIP : 19720929 200801 1 012

()

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Muliati, M.Ag.
NIP-19601231 199103 2 004

SKRIPSI
SISTEM PENGELOLAAN DAGING KURBAN DESA MASSEWAE
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

YASMIN ARIF
NIM 14.2200.171

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 12 Februari 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. Rahmawati, M.Ag.**

NIP : 19760901 200604 2 001

(.....

.....)

Pembimbing Pendamping : **Abdul Hamid, S.E., M.M.**

NIP : 19720929 200801 1 012

(.....



.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Muliati, M.Ag.
NIP 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Daging Kurban Desa Massewae
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Yasmin Arif

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.171

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2883/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 12 Februari 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M.

(Sekertaris)

(.....)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Anggota)


(.....)

Aris, S.Ag., M.Hi.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:



 Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas penulis ucapkan segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam. Yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umat yang setia kepadanya.

Walaupun masih dirasakan terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan kata-kata maupun dalam penyajiannya, tetapi penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai bimbingan dari dosen beserta saran-saran. Bentuk nyata skripsi ini, bukan hanya sekedar buah karena kerja keras penulis, akan tetapi banyak pihak yang ikut membantu, mendoakan serta memberi dorongan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Ibu Dr. Muliati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Bapak Andi Bahri S, M.E. sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., dan Bapak Abdul Hamid, M.M, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberi arahan, saran serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebajikannya

mendapatkan balasan dari Allah SWT.

5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare atas pelayanannya.
6. Kepada kedua orang tua tercinta ayahanda M. Arif Jabir dan ibunda Sunarti yang tiada pernah terhenti untuk selalu berdoa serta menasihati dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini selesai, dan kakak tercinta Rafidah Arif serta adik tercinta Hazim Imam dan kepada Suami tercinta dan kedua anak tersayangku Zakiah Adibah Anwar dan Muhammad Zayn Attalah yang senantiasa berdoa dan memotivasi serta menjadi inspirasi bagi penulis.
7. Sahabat dan rekan mahasiswa Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) angkatan 2014, yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran dan masukan kepada penulis. Terima kasih teman-teman, dengan kebersamaan kita selama ini, dalam suka dan duka. Bagi penulis adalah pengalaman berharga yang takkan pernah terlupakan.
8. Seluruh pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin

Parepare, 10 Januari 2019



Penulis

ABSTRAK

YASMIN ARIF. Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) (dibimbing oleh Rahmawati dan Abdul Hamid)

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah sistem Pengelolaan Daging Kurban di desa Massewae dengan beberapa sub masalah yaitu bagaimana pengelolaan daging kurban di desa Massewae, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan daging kurban di desa Massewae. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan daging kurban di desa Massewae. Selain tujuan diatas penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pengelolaan daging kurban di desa Massewae.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan seseorang, dari perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan berupa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian terkait dengan pengelolan daging kurban di desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam). perencanaan yang signifikan karena dalam tahap ini panitia kurban akan di bentuk pada saat dekat dengan idul adha saja, tahap pengorganisasian tidak jauh dari struktur organisasi yang telah terbentuk, yang dimana struktur organisasi tersebut terdiri dari ketua panitia beserta deretannya, terpilih dari pengurus masjid dan para remaja mesjid, ditahap pelaksanaan Pembagian daging kurban di desa Massewae dilakukan dengan cara mendata masyarakat yang tidak berkorban dan tergolong tidak mampu kemudian di kelompokkan dan dibagikan namanya kepada masyarakat yang berkorban, kemudian pada saat pelaksanaan penyembelihan daging kurban kelompok yang melaksanakan ibadah kurban dan telah menerima data kelompok penerima daging kurban bertanggung jawab mengantarkan kepada masyarakat penerima kurban, dan pada tahap pengawasan dilakukan langsung oleh panitia pelaksana kurban terhadap mereka yang ikut andil dalam pelaksanaan kurban. Namun, tidak ada laporan tertulis di buat oleh panitia. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian daging kurban yang terjadi di desa Massewae sudah sesuai dengan ajaran islam akan tetapi masih memerlukan pemahaman kepada masyarakat agar tidak berlebih-lebihan dalam mengambil bagian.

Kata Kunci : Pengelolaan, Daging Kurban dan Hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
2.2 Tinjauan Teoritis	6
2.2.1 Hukum Islam.....	6
2.2.2 Pengelolaan	9
2.2.3 Daging Kurban.....	17

2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.2 Praktik Pengelolaan Kurban	42
4.3 Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Daging Kurban	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63


DAFTAR TABEL

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Tabel Jumlah Penduduk Desa Massewae	39
2.	Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Massewae	40
3.	Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Massewae	40



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat keterangan wawancara
2.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3.	Surat rekomendasi penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang
4.	Surat keterangan selesai penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua Desa massewae
5.	Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setiap orang beriman merasa dirinyaterikat dengan dua hal dalam setiap garis kehidupannya yaitu dengan Allah sebagai penciptanya dan manusia sebagai sesama makhluk yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu adalah suatu keharusan baginya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan dua hal tersebut.

Islam mengajarkan berbagai sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia salah satunya adalah rasa syukur. Apabila kita memperhatikan islam mendorong ummatnya untuk bersyukur dalam satu kegiatan, yaitu berkorban. Dengan berkorban, kita hendaknya menyadari bahwa kenikmatan hidup yang kita terima dari Allah swt. tidak terhitung banyaknya, sehingga apabila kita diberi kenikmatan berupa harta yang cukup, kita diperintahkan untuk berkorban, itulah salah satu rasa syukur kita atas harta yang dilimpahkan kepada kita.

Kurban merupakan jenis ibadah yang mulai menonjol dizaman Nabi Ibrahim A.S. dimana Allah. Telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim mengorbankan anak kesayangannya Nabi Ismail A.S. setelah itu apabila Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah tersebut, anaknya telah ditukarkan dengan seekor kibas.¹ Dengan adanya ibadah kurban diharapkan ummat Islam ingat akan kepatuhan Nabi

¹Abu Dhiyah, *Fiqh Ibadah*, Cet.1, (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 1996), , h.151.

Ibrahim A.S. dan Nabi Ismail A.S. kepada Allah, sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dicintai, belahan jiwanya sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak bapak itu dijadikan suri tauladan dalam menghambakan diri kepada Allah.

Allah telah mensyari'atkan kurban dengan firman-Nya dalam Q.S. : al-Kautsar / 141 : 1-3

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus.”²

Ayat tersebut memerintahkan agar umat Islam menegakkan shalat dan menyembelih hewan kurban, terutama bagi mereka yang memiliki kelapangan harta. Kurban adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah swt dan dilakukan pada waktu tertentu.³ Seluruh ulama sepakat bahwa berkurban hanya dibolehkan dengan hewan ternak yakni unta, sapi (termasuk kerbau), domba (termasuk juga kambing) dengan berbagai jenisnya; juga mencakup yang jantan dan yang betina serta yang dikebiri atau pejantan.⁴

Hukum kurban adalah sunnah muakadah. Makruh meninggalkannya apabila ada kemampuan untuk melakukannya.⁵

²Departemen Agama RI : *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Al-Hidayah : Surabaya, 1998), h.1110

³Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Cet. I, Jakarta : Gema Insani, 2011), h.254

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 271.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*; Terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Luqman Hakin Arifin, (Cet. IV, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 272.

Berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi saw., pernah mengurbankan dua kambing qibasy yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman, bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).

Desa Massewae adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Desa Massewae masyarakatnya dominan beragama Islam. Setiap dusun dari desa ini memiliki masjid sehingga masyarakat di Desa ini agamis. Setiap penyelenggaraan ibadah kurban masyarakat di desa Massewae sangat antusias, masyarakat desa Massewae menjadikannya sebuah tradisi ini di buktikan karena banyaknya hewan kurban yang di sembelih di Desa ini.

Pembagian daging kurban dilakukan oleh setiap kelompok yang sudah didaftarkan dan ditentukan tempat penyembelihannya oleh panitia biasanya di rumah salah satu dari anggota kelompok dan penerima daging kurban juga ditentukan oleh panitia kurban di desa Massewae, daging kurban di bagikan pada masyarakat desa Massewae yang tidak berkurban.

Sudah menjadi kebiasaan dan kebijakan bahwa setiap rumah yang di bagikan daging kurban di ambil langsung di tempat penyembelihan atau di antar oleh setiap kelompok kurban ke rumah para penerima daging kurban.

Hewan yang disembelih pada penyelenggaraan ibadah kurban 1438 H sebanyak 35 ekor, sekitar 60% masyarakat desa Massewae ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah kurban, banyaknya hewan kurban yang disembelih di Desa ini tidak membuat masyarakat merasa cukup dengan pembagian daging kurban.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai hewan kurban sangatlah luas, agar pembahasan skripsi ini tidak melebar dari yang diinginkan, maka penulis membatasi fokus

pembahasan masalah hanya sebatas bagaimanakah analisis hukum islam terhadap sistem pengelolaan daging kurban di desa Massewae Kabupaten Pinrang.

Dari pembatasan masalah diatas, agar identik dengan perumusan masalah ini, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pengelolaan daging kurban di desa Massewae?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan daging kurban di desa Massewae?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu terjawabnya semua masalah yang dirumuskan antara lain:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pengelolaan daging kurban di desa Massewae.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pengelolaan daging kurban di desa Massewae.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dan diharapkan dapat bermanfaat:

- 1.4.1 Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas tentang pengelolaan daging kurban yang masih berlaku di desa Massewae dan bagaimana hukum Islam memandangnya.
- 1.4.2 Bagi penulis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa penulis serta untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum/ gelar S1.
- 1.4.3 Sebagai bahan bacaan bagi mereka yang berminat terhadap penelitian dalam pengelolaan daging kurban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitiann Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurahimah pada tahun 2004 Skripsi tentang “Pengelolaan Qurban Dalam Bentuk Kernet (Studi Kasus SUQ Yogyakarta)” dalam tulisannya ini penulis mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui status hukum kurban yang dijadikan dalam bentuk kernet.⁶

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Mauliddin pada tahun 2011 dengan judul “Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal Pada Penyembelihan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya)” penelitian terdahulu ini membahas tentang pemberian upah kepada tukang jagal pada penyembelihan hewan kurban.⁷

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kartini pada tahun 2015 dengan judul “Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam”. Peneliti terdahulu ini membahas tentang bagaimana alasan masyarakat Kundur hanya membagikan daging hewan kurbannya saja serta menguburkan bagian hewan kurban yang tidak dibagikan seperti, kepala, kulit dan tulang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek kurban di Desa Kundur.⁸

⁶Siti Nurahimah, *Pengelolaan Qurban dalam Bentuk Kernet*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004).

⁷Mauliddin, *Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal Pada Penyembelihan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Di Kelurahan Sail Keca Matan Tenayan Raya)*, (Riau: Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2011)

⁸Kartini, *Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Namun pembahasan penulis berbeda dengan pembahasan skripsi diatas, penulis membahas “Sistem Pengelolaan Daging Kurban di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)” di dalam penelitian ini berfokus tentang pengelolaan daging kurban yang dilakukan masyarakat desa Massewae, hewan kurban yang melimpah di desa Massewae tidak membuat masyarakat merasa cukup dalam pembagian daging kurban.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Hukum Islam

2.2.1.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata seperangkat hukum Islam itu adalah peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat, kata-kata tentang tingkah laku mukallaf berarti bahwa hukum islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum *fiqh*, karena arti syara' dan *fiqh*, terkandung dalamnya.

Dalam perspektif islam hukum mengandung dua dimensi. Dimensi pertama, hukum Islam dalam kaitanya dengan syariat yang mengandung nash yang *qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu dan mempolakan “arus utama” aktivitas ummat islam sedunia. Dimensi kedua, Hukum islam berakar pada nash *zhanni* yang merupakan wilayah ijtihad, dimana hasil ijtihad tersebut disebut *fiqh*.

2.2.1.2 'Urf dalam Hukum Islam

2.2.1.2.1 Definisi 'Urf

Kata العرف (*al-'Urf*) secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah يعرف - عرف (*'arafa-ya'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *al-ma'ruf* المَعْرُوف yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Ibnu Mandzur dalam *Lisaan al-Arab* mencatat bahwa kata العرف (*al-'Urf*) adalah:

الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول

Artinya:

Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁹

Ada dua karakteristik 'urf dalam definisi ini, yaitu keyakinan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut adalah baik (*ma'ruf*) serta penerimaan akal sehat terhadapnya. Louis Ma'luf mengartikan kata العرف (*al-'Urf*) dengan beberapa makna, yaitu:

1. Mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar".
2. Kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam.
3. Mengetahui dan kebaikan.¹⁰

Al-Jurjani di dalam kamus *al-Ta'rifat*, mencatat 'Urf adalah:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

Artinya:

Sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.¹¹

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*, h. 2899.

¹⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut : Daar Masyriq, 1982), h. 500

¹¹ Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif a-Jurjany, *Mu'jam al-Ta'rifaat*, h. 125.

Ibnu Faris berpendapat bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Maksudnya ucapan atau perbuatan tersebut memang diyakini oleh para pelakunya sebagai kebenaran. Sedangkan Ahmad Warson Munaawir mengartikan ‘urf dengan kebiasaan, puncak dan adat yang dipelihara.¹² Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘urf secara bahasa memiliki beberapa makna yaitu: lawan dari *nakirah*, kata benda (*isim*) dari الاعتراف *al-‘itiraf*, tempat yang tinggi pada tanah, dan segala kebaikan (*ma’ruf*) yang diterima oleh akal dan syariat Islam membenarkannya.

Sedangkan secara istilah العرف (*al-‘Urf*) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka.¹³ Secara lebih rinci terdapat beberapa definisi dari العرف (*al-‘Urf*) yaitu:

1. Setiap perbuatan yang menetap dalam jiwa, diterima oleh akal dan tabiat manusia yang *salim* menerimanya.
2. Setiap yang menjadi adat kebiasaan manusia dan mengulang-ulangnya dari perbuatan yang mereka sepakati. Istilah ini juga bermakna adat yang dilakukan secara bersama-sama (*al-‘adat al-jamaah*).
3. Setiap adat kebiasaan kebanyakan manusia dan menjadi kebiasaan di beberapa wilayah baik yang dilakukan setiap waktu ataupun pada waktu-waktu tertentu.

Ketiga perincian tersebut berpusat pada pengulangan ucapan dan perbuatan, keyakinan bahwa hal tersebut baik dan diterima oleh akal sehat pelakunya. Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih rinci dengan menyatakan ‘Urf adalah:

¹² Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 911

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, h. 282.

ما اعتاده من المعاملات واستقامت عليه أمورهم الناس

Artinya:

Setiap yang menjadi kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka.¹⁴

Penekanan kepada masalah-masalah muamalat didasarkan kepada kenyataan bahwa sebagian besar penggunaan ‘urf lebih kepada masalah muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لِأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya:

al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'Aadah*". Dalam bahasa ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dengan *al-'Aadah* (adat).¹⁵

Pengertian menyamakan antara adat dan ‘urf karena dianggap sama-sama sebagai ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang sehingga telah menjadi tradisinya (adat kebiasaan). Ahmad Fahmi Abu Sunnah menuliskan pendapat dari al-Nasifi yang mendefinisikan ‘urf dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقه الطباع السليمة بالقبول

Artinya:

Sesuatu yang tetap dalam jiwa yang diterima oleh akal dan diterima oleh tabiat yang selamat.¹⁶

Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang berpendapat bahwa ‘urf adalah :

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره

¹⁴ Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Tt: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 273

¹⁵ Khallaf, Abd a-Wahhab, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet.ke-20, h. 79.

¹⁶ Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf fi Ra'yi Fuqaha*, h. 11.

Artinya:

Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.¹⁷

Melengkapi definisi sebelumnya Muhammad Zakariya al-Bardisiy mendefinisikan dengan:

العرف ما اعتاده الناس و ألفوا و ساروا عليه في أمورهم فعلا كان أو قولاً دون أن يعارض كتاباً أو سنة

Artinya:

‘Urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentang dengan al-Quran al-Karim ataupun Sunnah Nabi.

Adapun “Urf” menurut ulama Ushul Fiqih adalah:

Artinya:

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.¹⁸

Pengertian ini menunjukkan bahwa ‘urf adalah adat yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, bukan yang dilakukan secara perorangan. Istilah “*aadah jumhur*” kebiasaan mayoritas umat menunjukkan karakter dari ‘urf yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan kebiasaan tersebut. Abdul Karim Zaidan memberikan definisi ‘urf dengan:

ما ألفه المجتمع و اعتاده و سار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya:

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-

¹⁷ Zakiyuddin Sa’ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968), h. 192.

¹⁸ Mushtafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal fi Fiqh al-‘Am*, h. 872.

¹⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan, tt), h. 205.

ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka. kebaikan yang diakui oleh para pelakunya didasarkan pada nalar sosial masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah baik.

Menurut Musthafa Syalabi yang membedakan antara 'urf dan adat adalah dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 'urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan sedang kata 'adah dapat saja berlaku pada perorangan, sebagian orang di samping pada golongan.²⁰ Sementara Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada 'urf. Dengan kata lain, suatu tradisi atau adat belum tentu 'urf, tapi suatu 'urf sudah pasti adat.²¹

Berdasarkan perbedaan dan persamaan antara adat dan 'urf maka penulis berpendapat bahwa secara umum keduanya adalah sama yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang. Namun secara khusus keduanya berbeda, adat lebih menitikberatkan pada proses pengulangan suatu perbuatan tanpa melihat baik-buruknya, sementara 'urf pada nilai perbuatan tersebut yang dianggap baik oleh masyarakat. Selain itu adat juga bisa berupa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sementara 'urf adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang banyak. Sehingga kesimpulannya adalah adat memiliki makna yang umum pada perbuatan yang berulang-ulang dilakukan baik oleh individu ataupun sekelompok orang yang bernilai baik dan buruk, sementara 'urf adalah perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan mereka mengakui kebaikan perbuatan tersebut.

²⁰ Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet.ke-1, h. 364-365.

²¹ Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-'Am*, (Damaskus: Darul Qalam, Cet. I, tahun 1998), h. 815.

2.2.2 Pengelolaan

2.2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²²

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi, pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen.

Manajemen dalam organisasi pada dasarnya di maksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 657.

fungsi dasar : *Planning, organizing, actuating* dan *controlling* dalam penggunaan sumber daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material ke arah tercapainya tujuan. Untuk memperjelas arti manajemen, dibawah kutipan pendapat beberapa pakar di bidang manajemen antara lain:

2.2.2.1.1 Manajemen menurut G. R. Terry dalam bukunya *principles of management*, merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.²³

2.2.2.1.2 Manajemen syariah adalah perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jadi manajemen syariah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai ibadah.²⁴

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat.

2.2.2.1.1 Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

2.2.2.1.2 Proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

2.2.2.1.3 Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁵

²³J Panglaykim, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1960) h.27.

²⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Cet.I, Jakarta : Gema Insani, 2003), h.5

²⁵Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009)h. 6.

2.2.2.2 Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Fungsi-fungsi pengelolaan (manajemen) yang berarti adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).

2.2.2.2.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan(*planning*) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.²⁶

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.²⁷

Perencanaan adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.²⁸

²⁶George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 10.

²⁷Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalm Praktek*, h.77

²⁸Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah Kajian dan Kontemporer*, Ed,1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.79

Jadi perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu :

- 2.2.2.2.1.1 Menentukan tujuan perencanaan;
- 2.2.2.2.1.2 Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- 2.2.2.2.1.3 Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang;
- 2.2.2.2.1.4 Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan; dan
- 2.2.2.2.1.5 Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.²⁹

Adapun perencanaan memiliki dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

- 2.2.2.2.1.1 Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
- 2.2.2.2.1.2 Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.³⁰

²⁹George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen* terj. G.A. Ticoalu, h. 10.

³⁰George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, terj. G.A. Ticoalu, h. 11.

2.2.2.2.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Dalam Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Jadi organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, tetapi lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi.³¹

Pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya.

Islam mengakui adanya keniscayaan sebuah pengorganisasian dalam kehidupan masyarakat, memungkinkan adanya strata kepemimpinan atas kekuasaan sebelum didelegasikan kepada seseorang.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.³²

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian:

2.2.2.2.2.1 Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan

³¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, h.101

³²Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993),h. 82.

- 2.2.2.2.2.2 Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
- 2.2.2.2.2.3 Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama
- 2.2.2.2.2.4 Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja
- 2.2.2.2.2.5 Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.³³

2.2.2.2.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.³⁴ Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga difahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.

2.2.2.2.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

³³Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 126-127.

³⁴George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen* terj. G.A. Ticoalu, h. 62.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.³⁵

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam ajaran Islam (hukum Islam) pengawasan terbagi menjadi dua hal:

- 2.2.2.2.4.1 Pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
- 2.2.2.2.4.2 Pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri.³⁶

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang baku dan detail serta bentuk-bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam memberikan kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat.

Fungsi pengawasan pada masa khalifah Umar r.a. mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep teoritis dan praksis pengawasan dalam sebuah manajemen. Fungsi pengawasan merupakan penyempurnaan bagi jalannya manajemen dan tanggung jawab seorang pemimpin, bukan hanya pada pemilihan

³⁵A. M. Kadarman, Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta:PT. Prenhallindo, 2001), h. 161.

³⁶Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, h.157

pegawai dan memberikan arahan dan nasehat, namun ada fungsi control terhadap kinerja mereka.

Khalifah Abu Bakar dalam menjalankan fungsi pengawasan, yakni dengan melengserkan seseorang dari jabatannya tanpa menyakiti perasaan dan bersikap arogan. Namun, beliau juga memberikan nasehat kepada penggantinya untuk bekerja lebih, dan bermusyawarah dengan pendahulunya.³⁷

2.2.3 Daging Kurban

2.2.3.1 Definisi Kurban

Kurban menurut bahasa artinya dekat atau mendekati diri. Sedangkan menurut istilah syara' ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekati diri kepada Allah SWT pada hari Adha, (tanggal 11, 12, dan 13 Dzul-Hijjah). Dilakukan setiap tahun Hijriah, dimulai sejak terbitnya matahari tanggal 10 Dzul-Hijjah.³⁸

Udhiyyah dan *dhahiyyah* adalah nama bagi unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyrik (11-13 Dzulhijjah) untuk mendekati diri kepada Allah SWT.³⁹

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqh adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah SWT. dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga

³⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, h.182

³⁸M. Abdul Mujieb Mabruri Tolhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet.1, h. 285.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*; terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Luqman Hakin Arifin, h. 271.

didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁰

Kurban artinya dekat. Dalam istilah syara artinya mendekat diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridhaan Allah SWT. semata dan dalam waktu yang tertentu pula.⁴¹

2.2.3.2 Hukum Berkurban

Sebelum melaksanakan perintah qurban kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum tentang berqurban. Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ibadah qurban sehingga terbagi menjadi dua pendapat yaitu :

2.2.3.2.1 Wajib

Adapun pendapat yang mengemukakan bahwa ibadah qurban itu wajib salah satunya adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa “hukum berkurban itu wajib”.⁴² qurban itu wajib apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan.

Dalam hal ini qurban dapat berlaku wajib apabila :

2.2.3.2.1.1 Seseorang tersebut telah bernadzar untuk berqurban.

Apabila seseorang bernadzar ingin menyembelih qurban maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Ia wajib menyedekahkan seluruhnya dan tidak boleh dijual sekalipun kulitnya.⁴³

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 254.

⁴¹Ibnu Masu'ud dan Zainal Abiding, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 682.

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 256

⁴³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 478-479.

2.2.3.2.1.2 Seseorang diwajibkan untuk menyembelih atau berkorban hanya boleh dilakukan dengan unta, sapi dan kambing.⁴⁴

2.2.3.2.1.3 Sunnah Muakkadah

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa ibadah qurban hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata: "Aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya."⁴⁵ Mazhab Maliki menyebutkan bahwa hukum sunnah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak melakukan perjalanan haji, sedangkan bagi jamaah haji diwajibkan untuk melakukan penyembelihan qurban di Mina.⁴⁶

2.2.3.3 Syarat-syarat Kurban

Adapun syarat-syarat kurban yaitu:

2.2.3.3.1 Macam-macam Hewan Kurban

Tidak semua hewan biasa dijadikan kurban. Binatang-binatang yang biasa dijadikan kurban adalah binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.⁴⁷

Para ulama sependapat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali menggunakan binatang an'am, yaitu: unta, sapi (kerbau), kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Dengan demikian tidak sah berkorban dengan menggunakan binatang selain An'am.⁴⁸

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*; terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Luqman Hakin Arifin, h.273

⁴⁵Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 505

⁴⁶M. Nur Matdwan, *Kurban Dalam Syarat Islam*, (Yogyakarta: Bina Mulya Usaha, 1993), h. 473

⁴⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Cet. 2, h. 615.

⁴⁸Wahhab az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 9.

Berdasarkan firman Allah SWT (Qs. Al Hajj / 22 : 34) :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَالَهُمْ إِلَهُهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَشَرُّ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:

“Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (Qs. Al Hajj: 34).⁴⁹

Hewan-hewan tersebut haruslah jinak atau peliharaan hewan liar seperti kambing hutan atau banteng yang hidup didalam hutan, tidak boleh dijadikan kurban. Selanjutnya, tentang hewan yang paling utama untuk dikurbankan, para ulama berbeda pendapat kedalam dua hal:

Menurut mazhab Maliki: secara berurutan, hewan yang paling utama untuk dikurbankan dari jenis domba dan kambing adalah domba pejantan, domba jantan yang dikebiri, domba betina, lalu kambing. Urutan selanjutnya setelah kambing adalah sapi lalu unta. Hal ini melihat pada rasa dagingnya yang lebih lezat. Disamping itu, Rasulullah SAW. juga berkurban dengan dua ekor domba jantan, sementara beliau tidak mungkin berkurban kecuali dengan hewan yang terbaik. Demikian juga sekiranya Allah SWT. mengetahui ada hewan lain yang lebih baik dari domba, niscaya Allah SWT. akan mengganti Nabi Ismail dengannya (yaitu ketika Nabi Ibrahim menyembelihnya).

Jadi, menurut mazhab Maliki, hewan yang jantan lebih utama secara mutlak dibandingkan dengan yang betina, sebagaimana hewan yang berwarna putih lebih utama dari yang berwarna hitam. Mazhab Syafi’I dan Hambali juga sependapat dengan Maliki.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h 517.

Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali justru berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, hewan untuk kurban yang paling utama adalah unta, baik yang jantan atau betina (karena unta adalah yang paling banyak dagingnya) lalu sapi (sebab daging unta biasanya lebih banyak dari sapi), lalu domba, lalu yang terakhir kambing (sebab daging domba lebih enak dari daging kambing). Hal itu melihat dari sisi hewan yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih bermanfaat bagi fakir miskin.

Menurut pendapat yang dipandang lebih kuat dalam mazhab syafi'i, hewan jantan lebih utama dibanding yang betina sebab dagingnya lebih enak. Sementara itu menurut mazhab Hambali, domba jantan yang dikebiri lebih utama dibanding domba betina dikarenakan dagingnya lebih banyak dan lebih enak. Lebih lanjut, menurut kedua mazhab ini, hewan pejantan lebih utama untuk dikurbankan dibanding hewan jantan yang dikebiri. Demikian juga, hewan yang gemuk lebih utama dibanding yang tidak gemuk.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hewan kurban yang paling utama adalah yang paling banyak dagingnya. Perinsipnya adalah bahwa apabila ada dua jenis hewan kurban yang sama dalam jumlah dagingnya dan harganya, maka yang lebih utama adalah yang dipersembahkan yang lebih lezat dagingnya. Adapun jika berbeda, maka jelas yang lebih utama dipersembahkan adalah yang lebih baik. Oleh karena itu, secara berurutan, yang lebih utama adalah hewan jantan yang dikebiri, jika tidak ada barulah dipilih yang betina. Selanjutnya, hewan yang berbulu putih dan bertanduk lebih utama dari yang selainnya.⁵⁰

2.2.3.2.2 Sifat-sifat Hewan Kurban

Hewan untuk dikurbankan harus yang sehat, tidak cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang *aib*, seperti : penyakitnya terlihat dengan

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 272-274.

jelas, yang picak, yang pincang, yang sungsung tulangnya tidak ada saking kurusnya.⁵¹

Para ulama sepakat wajib menghindari hewan yang pincang, sakit dan terlalu kurus yang tidak ada sumsumnya. Meskipun bersepakat bahwa apabila empat cacat tadi hanya cacat ringan maka tidak berpengaruh dan dapat mencukupi (sah). Dan mereka berselisih pada dua hal:

Pertama, tentang cacat yang lebih parah dari empat cacat yang dalam nash seperti buta. *Kedua*, tentang cacat yang menyamainya dalam hal kekurangan dan membuat jelek (maksudnya, cacat-cacat yang ada pada telinga, mata, ekor, gigi dan pada anggota lain yang bukan cacat ringan).

Jumhur berpendapat bahwa yang lebih parah dari pada cacat-cacat yang ada nashnya maka ia lebih tidak mencukupi.

Sedangkan menurut Ahli Zahir berpendapat bahwa hal tersebut mencukupi dan tidak lebih banyak dari cacat-cacat yang ada nashnya.⁵²

Hewan yang dikkebiri sah yang dijadikan kurban. Hewan kebiri (khasi) ialah hewan yang dipotong kedua pelirnya. Hewan kebiri mencukupi sebagai kurban, karena kekurangannya merupakan sebab bertambahnya daging dan enaknya.⁵³

2.2.3.2.3 Umur hewan kurban

Fuqoha telah sependapat bahwa kambing muda (*al-jadza'*) itu tidak mencukupi sebagai hewan kurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13 (Cet. 12, Bandung: PT Almaarif, 1997) h.160

⁵²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzami, 2006), Jilid-1, h. 904-905.

⁵³ Moch. Zuhri, et.al, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang : Asy-syifa, 1993), h. 706.

sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.⁵⁴ Ketentuan batasan umur hewan kurban berdasarkan hadist Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه مسلم)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Jabir : berkata Rosulallah SAW. janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang musinah (telah berganti gigi) kecuali jika sukar didapati, maka bolehlah jadzah (yang berumur satu tahun lebih) dari biri-biri.” (HR. Muslim)⁵⁵

Musinah adalah unta yang berumur lima tahun lebih, sapi atau kerbau yang telah berumur dua tahun lebih, domba atau kambing yang telah berumur satu tahun lebih.

Menurut penelitian, batas umur demikian itu menunjukkan hewan yang bersangkutan itu telah dewasa. Dilanjutkan umur unta lima tahun, melebihi umur kambing dan sapi, karena nilai daging unta dibawah dari nilai gizi daging lembu dan kambing.⁵⁶

2.2.3.2.4 Bilangan hewan kurban

Para ulama sependapat bahwa seekor kambing atau dombahnya mencukupi satu orang saja dan seekor unta atau sapi mencukupi untuk tujuh orang.⁵⁷

Ketentuan bilangan kurban berdasarkan hadits Nabi SAW : Imam Muslim (1318) meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu- ia berkata:

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

⁵⁴Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, h. 251.

⁵⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid 3, (Cet.1, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010), h.605

⁵⁶A. Fuad Said, *Qurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Agama Islam*, (Cet.II, Jakarta: Mitra Pustaka, 1999), h. 11.

⁵⁷Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 594.

Artinya :

“Kami berkorban bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada tahun perjanjian Hudaibiyah dengan badanah (unta gemuk) untuk tujuh orang, dan sapi juga untuk tujuh orang”. (HR. Muslim)⁵⁸

Dalam hadits diatas diperbolehkan kurban dengan cara bergabung (kongsi), jika hewan itu berupa unta atau sapi. Dan sah hukumnya bergabung dalam kurban.

2.2.3.4 Waktu Pelaksanaan Kurban

Seperti halnya ibadah lain, Islam menentukan batasan waktu dalam berkorban. Pembatasan waktu tersebut bertujuan agar umat Islam mau menghargai waktu dan memiliki disiplin tinggi. “Para fuqaha juga menyepakati tidak bolehnya melakukan penyembelihan sebelum shalat Id atau pada malam hari raya Idul Adha”.⁵⁹ Jadi waktu pemotongan hewan kurban setelah terbitnya fajar hari raya dan terus berlangsung sehingga sesaat sebelumnya matahari pada hari ketiga (hari-hari Tasyrik).

Menurut Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali waktu penyembelihan hewan qurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari berikutnya yaitu sebelas dan dua belas Dzulhijjah. Akan tetapi menurut Imam Hanafi waktu tersebut (Hari raya Idul Adha, sebelas, dan dua belas Dzulhijjah) itu adalah waktu penyembelihan qurban untuk haji *qiran dan tamattu*”. Jadi selain dari pada keduanya tidak terikat oleh waktu.⁶⁰

⁵⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Cet.1, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010), h.614

⁵⁹ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 266

⁶⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Beirut : PT Lentera Basritama, 2004), h.280.

2.2.3.5 Pembagian Daging Kurban

Setelah selesai disembelih, daging hewan Kurban tersebut kemudian dibagi bagikan. Dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, yang untuk disedekahkan dan untuk dihadiahkan yaitu :

2.2.3.5.1 Sebagian ulama berpendapat bahwa menyedekahkan hewan qurban seluruhnya itu lebih baik.

2.2.3.5.2 Pendapat lain mengatakan bahwa sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, kemudian sepertiga lagi disedekahkan.

Berdasarkan firman Allah Swt (Q.S. al Hajj / 22 : 36)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahannya :

Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah mudahan kamu bersyukur.⁶¹

Pendapat kedua ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bawasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagi daging qurban menjadi tiga bagian. Sebagian daging untuk dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan dan sebagian lain untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi pendapat kedualah yang dapat dijadikan pilihan yang terbaik. Kepada orang yang berqurban

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 517.

diharamkan untuk menjual bagian-bagian dari hewan qurban tersebut baik berupa daging, kulit ataupun yang lainnya.

Akan tetapi, apabila seseorang berqurban dengan tujuan untuk memenuhi nadzarnya maka keseluruhan dari hewan qurban tersebut haruslah disedekahkan dan haram hukumnya untuk memakannya. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa apabila daging hewan qurban tersebut dikonsumsi, maka dia wajib mengganti seharga hewan tersebut. Pendapat lain juga mengatakan bahwa dia harus menggantinya dengan daging yang sama meskipun tidak menyembelih lagi.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti menguraikan tinjauan konseptualnya agar terciptanya persamaan pendapat dalam mengetahui dan memahami arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok proposal ini. Kata defenisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam judul yakni:

2.3.1 Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶² Suatu kesatuan dan bagian yang saling berkaitan satu sama lain, bekerja sama dan dilakukan secara terarah untuk suatu tujuan bersama.

2.3.2 Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.⁶³

⁶²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 1320

⁶³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 657.

2.3.3 Daging Kurban

Kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶⁴


2.3.4 Hukum Islam

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata seperangkat hukum Islam itu adalah peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat, kata-kata tentang tingkah laku mukallaf berarti bahwa hukum Islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai hukum.

2.4 Kerangka Pikir

Di bagan kerangka pikir, peneliti ingin melihat bagaimana sistem pengelolaan daging kurban pada masyarakat desa Massewae. Yang dimana pengelolaan daging kurban dilihat dari 4 (empat) fungsi manajemen yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan). Kemudian di analisis menurut hukum Islam.

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 254.

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁵

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.⁶⁶ Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁶⁷

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁶⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti benar-benar datang langsung ke lokasi penelitian. Dan menggunakan metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan pemanfaatan dokumen.

⁶⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

⁶⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 81

⁶⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

⁶⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 3 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus bagaimana sistem pengelolaan daging kurban di Desa Massewae Kabupaten Pinrang analisis hukum Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶⁹ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁷⁰ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah

⁶⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

⁷⁰Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

peneliti.⁷¹ Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti,⁷² yaitu Panitia Kurban, Imam Masjid dan Masyarakat yang ikut berkorban.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen⁷³ Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti, buku-buku hukum ekonomi, kepustakaan, internet, artikel atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.⁷⁴

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terlibat langsung di lapangan.⁷⁵

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa

⁷¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁷²Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁷³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

⁷⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*, (Jakarta: Revika Aditama, 2018), h. 19.

⁷⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126.

buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.⁷⁶

3.5.3 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode iniselalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).⁷⁷

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu,

⁷⁶Aliyah, “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)”, (Skripsi ; Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Cirebon, 2015), h.16 (Diakses tanggal 17 Mei 2017) <http://repository.syekhnurjati.ac.id/141/1/ALIYAH%202015.pdf>

⁷⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 126.

diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁸

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

3.6.3 Verifikasi Data

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁹

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2008), h.338.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Massewae

4.1.1 Profil Desa Massewae

Awal mula terbentuknya Desa Massewae adalah pada tahun 1989 dengan status Desa persiapan yaitu dari hasil pemekaran Desa Kaballangan dan Desa Batulappa, Desa Kaballangan wilayahnya dibagi menjadi tiga yaitu Desa Kaballangan, Desa Katomporang dan Desa Massewae. Desa Batulappa wilayahnya dibagi menjadi tiga desa yaitu Desa Batulappa, Desa Tapporang, dan Desa Massewae. Masing-masing wilayah kedua desa induk diambil sebahagian dan digabungkan yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Desa Massewae. Massewae berasal dari kata Massewae yaitu bahasa bugis yang artinya persatuan dan kesatuan dengan harapan agar masyarakat Desa Massewae menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan dalam menjalankan pembangunan dan kehidupan keseharian. Sampai pada saat ini Desa Massewae sudah dipimpin oleh empat orang kepala Desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa pertama yaitu Abd.Halim Duda sejak tahun 1989-1993 dengan status desa persiapan.
2. Kepala Desa kedua yaitu Abd Rahman sejak tahun 1993-2001 dengan status desa definitif.
3. Kepala Desa ketiga yaitu M Nawir Abidin sejak tahun 2001-2013 dengan status desa sedang berkembang.
4. Kepala Desa ke empat yaitu Ibrahim S sejak tahun 2013-sekarang.⁸⁰

⁸⁰ Profil Desa Massewae tahun 2018

4.1.1.1 Visi Misi desa Massewae

4.1.1.1.1 Visi Desa Massewae

Visi Desa Massewae yaitu terwujudnya Desa mandiri yang memiliki SDM yang relegius dan berkualitas dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi melalui sektor pertanian dan agrobisnis dan usaha kecil menengah yang peroduktif dan berwawasan lingkungan didalam karangka demokratisasi.⁸¹

4.1.1.1.2 Misi Desa Massewae

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioprasionalkan/dikerjakan sebagai penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Massewae, sebagai proses yang dilakukan maka misi desa massewae adalah :

1. Membangun pemerintah desa yang bersih, adil, transparan dan demokratis untuk meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap program-program pembangunan pemerintahan desa.
2. Membangun komunikasi dan kerja sama yang sinergis dengan semua lembaga yang ada didalam masyarakat desa maupun lembaga, instansi pemerintahan, organisasi, perusahaan, bahkan individu yang ada di luar desa yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian Visi.
3. Membangun kereatifitas masyarakat untuk menggali potensi gagasan, prakarsa dan motivasi dari masyarakat itu sendiri guna memunculkan rasa kebersamaan,

⁸¹ Profil Desa Massewae tahun 2018

rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab untuk membangun Desa dengan suadaya melalui pendekatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

4. Mewujudkan peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan pendidikan keagamaan.
5. Menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang bernuansa islami.
6. Membangun rasa kebersamaan dan persatuan.
7. Efektifitas program pelatihan dan penyuluhan.
8. Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana secara bertahap.
9. Mengusahakan modal pemberdayaan untuk peningkatan usaha masyarakat.
10. Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efektif dan terukur untuk kepentingan pembangunan desa.
11. Membangun kinerja yang terorganisir sehingga dapat berjalan secara efisien dan berkesinambungan⁸²

4.1.1.2 Kondisi umum Desa Massewae

4.1.1.2.1 Geografis dan letak wilayah

Secara geografis Desa Massewae merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kec Duampanua Kab. Pinrang yang terletak berada di perbatasan dengan Kecamatan Patampanua. Desa Massewae adalah salah satu desa dari 15 desa dalam wilayah Kec. Duampanua Desa Massewae terletak 14 KM dari jantung kota kabupaten Pinrang kearah utara dan 10 KM dari ibu kota Kecamatan Duampanua kearah selatan. Adapun batas wilayah Desa Massewae adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batulappa.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Saddang (seberang Kec. Cempa)
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tapporang.

⁸² Profil Desa Massewae tahun 2018

4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaballangan

Desa Massewae mempunyai luas wilayah seluas 44,20 Km² terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Kaluppang, Dusun Pakoro dan Dusun Lome.⁸³

4.1.1.2.2 Iklim

Iklim Desa Massewae adalah tropis, sebagaimana desa- desa lain diwilayah Indonesia yang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Massewae Kec Duampanua.⁸⁴

4.1.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi

4.1.1.3.1 Jumlah Penduduk

Desa Massewae mempunyai jumlah penduduk 3.033 jiwa yang terdiri dari 1466 jiwa orang laki-laki dan 1567 jiwa orang perempuan , jumlah penduduk tersebut terdiri dari 814 kepala keluarga yang tersebar dalam tiga dusun yaitu.⁸⁵

Tabel 1. Jumlah Penduduk

Dusun Kaluppang	Dusun Pakoro	Dusun Lome	Jumlah
1.296 orang	815 orang	922 orang	3.033

Berdasarkan tabel yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa ke tiga dusun tersebut jumlah tiap penduduknya berbeda-beda, Dusun Kaluppang mempunyai penduduk terbanyak, kemudian Dusun Lome dan Dusun Pakoro jumlah penduduknya paling sedikit.

4.1.1.3.2 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Massewae adalah sebagai berikut:

⁸³ Profil Desa Massewae tahun 2018

⁸⁴ Profil Desa Massewae tahun 2018

⁸⁵ Profil Desa Massewae tahun 2018

Tabel 2. Tingkat Pendidikan

Pra sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
599 orang	1370 orang	585 orang	456 orang	23 orang

Sesuai dengan tabel diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Massewae terbilang rendah karena rata-rata penduduknya tidak sekolah, sebagian hanya menempuh sampai tingkat sekolah dasar dan tingkat sarjananya hanya 23 orang saja.

4.1.1.3.3 Pencaharian

Desa Massewae merupakan Desa pertanian maka sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3. Mata Pencaharian

Petani	Nelayan	Pedagang	PNS/TNI/POLRI	Buruh	Lain-lain
500 KK	5 KK	107 KK	36 KK	51 KK	119 KK

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebanyakan penduduk Desa Massewae bermata pencaharian sebagai petani dan sebahagian yang lain menjadi nelayan, pedagang dan pegawai negeri.

4.1.1.4 Kebijakan Pembangunan

4.1.1.4.1 Arah kebijakan pembangunan Desa Massewae

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi dan kondisi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, bagi perempuan maupun laki-laki.

Usaha pengentasan kemiskinan hendaknya disadari merupakan kewajiban semua pihak, bagian dari tanggung jawab sosial dan tanggung jawab pemerintah yang tidak bisa disekat dengan waktu, karena kemiskinan itu sendiri bagian dari ornamen dunia yang tidak mungkin dapat dibebaskan. Tugas yang ada pada kita adalah mengurangi jumlah agar tidak terjadi kesenjangan yang tidak terlalu tajam antara yang kaya dan yang miskin selaras dan makin meningkatnya standar kualitas hidup manusia.

Sarana pembangunan Desa Massewae dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Secara rinci, sarana tersebut adalah:

1. Menurunnya penduduk (KK miskin) yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2015.
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.
3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
4. Tersedianya kemudahan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu bagi orang miskin.
5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin.
6. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.

7. Terbukanya akses permodalan dalam menciptakan dalam mengembang usaha.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa dan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola usaha baik secara mandiri maupun kolektif.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.⁸⁶

4.2 Praktik Pengelolaan Daging Kurban

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸⁷

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁸⁸

Pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian

⁸⁶Profil Desa Massewae tahun 2018

⁸⁷Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348.

⁸⁸Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348.

pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁸⁹

Dalam praktik pengelolaan daging kurban dapat dilihat dari 4 fungsi pengelolaan, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Praktik pengelolaan daging kurban ada beberapa yang harus diperhatikan, dalam pembahasan ini ada empat poin

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang terpenting dalam pengelolaan daging kurban yang ideal karena ada dan tidaknya perencanaan sangat berimplikasi pada kualitas pengelolaan daging kurban itu sendiri. Perencanaan juga merupakan proses paling dasar dalam sebuah manajemen ketika akan memutuskan langkah dan aktivitas kerja untuk mencapai tujuan.

Perencanaan kurban di desa massewae dilakukan dengan cara membentuk kepanitiaan kurban dimulai dengan cara mengumpulkan para pengurus mesjid, setelah adanya musyawarah dari para pengurus mesjid dan tokoh masyarakat setempat di tunjuklah salah satu dari mereka untuk menjadi ketua panitia dan terdiri dari beberapa anggota. Setelah itu ketua panitia dan beberapa anggotanya yang sudah terpilih dalam kepanitiaan kurban mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terbentuk panitia kurban dan diwaktu yang bersamaan panitia juga memberikan informasi kepada masyarakat setempat bahwa telah dibuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkorban untuk mendaftarkan kelompoknya.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Nasar selaku panitia kurban di desa massewae mengatakan bahwa:

⁸⁹Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h. 8.

Begitu dek' disini setiap lebaran idul adha banyak disini hewan kurban di potong, kalo mau ki berkorban didaftarkan kelompoknya di panitia kurban, dalam 1 kelompok berjumlah 7 orang untuk 1 ekor sapi, kalo sudah di daftarkan na tetapkan mi panitia dimana mau dipotong dan siapa saja yang akan menerima daging kurban.⁹⁰

Pernyataan diatas yang diberikan oleh Nasar, selaku remaja mesjid dan panitia kurban, menerangkan bahwa di desa Massewae ternyata terdapat banyak hewan kurban yang disembelih, dan pendaftarannya cukup mudah hanya melaporkan kelompok yang siap untuk melakukan kurban kepada panitia kurban, setelah itu pihak panitia menyampaikan dimana tempat penyembelihan dan siapa saja yang berhak menerima daging kurban.

4.2.2 Pengorganisasian

Setelah perencanaan, dalam pengelolaan daging kurban dilanjutkan dengan pengorganisasian yang secara umum memiliki dua pengertian yaitu sebagai proses pengorganisasian kegiatan pengalokasian dan penugasan para anggota agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien. Pengorganisasian ialah bagian kerja penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan, SDM dan lingkungannya. Pengorganisasian juga bagian penentuan koordinasi dalam pengelolaan daging kurban sekaligus sebagai upaya menyatukan sikap dan langkah dalam mencapai tujuan. Koordinasi ialah bagian dari pengintegrasian tujuan dari kegiatan yang terpisah-pisah sesuai bagiannya masing-masing. Sebuah struktur organisasi harus dapat mendistribusikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan kemudian menyediakan koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran sebuah organisasi dapat terlaksana dengan baik.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki

⁹⁰Hasil wawancara dengan Nasar, panitia kurban, Tempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, 2 Desember 2018.

dapat dilaksanakan dengan berhasil. Struktur organisasi kurban ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan panitia kurban struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, serta anggota. Struktur organisasi bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.

Kepanitian yang terbentuk di desa Massewae tidak jauh dari struktur organisasi yang telah terbentuk, yang dimana struktur organisasi tersebut terdiri dari ketua panitia berserta deretannya, terpilih dari pengurus masjid dan para remaja mesjid.

4.2.3 Pelaksanaan

Langkah selanjutnya, pengelolaan daging kurban diperlukan kualitas pelaksanaan di lapangan setelah terlebih dahulu melihat perencanaan dan pengorganisasian, karena pengelolaan daging kurban tidak selesai berhenti di titik perencanaan dan pengorganisasian, kemudian langsung sukses pada akhirnya, tetapi kenyataan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan sebagai penerjemahan atas desain perencanaan dan pengorganisasian daging kurban di atas tadi. Pada tahapan ini, proses pengelolaan sangat tergantung pada lembaga dan pelaku atau orang yang bertugas di lapangan.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Samsul Bahri, selaku remaja mesjid mengatakan bahwa:

“Pemotongan hewan kurban dibagi dua i, imam mesjid lako rijang bata, pukatte lako lutang bata supaya masitta cappu i gere sebelum na lorongi allo”⁹¹
 Arti dari wawancara diatas yang menggunakan bahasa daerah Samsul Bahri mengatakan bahwa “Penyembelihan hewan kurban dibagi menjadi dua tukang jagal yaitu imam mesjid di bagian utara jalan raya dan khotib di bagian selatan jalan raya”.

⁹¹ Wawancara dengan Samsul Bahri, remaja mesjid , Tempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, 21 November 2018.

Sebagian ungkapan yang di berikan oleh ibu Sanimbar, S.K.M. selaku masyarakat yang melaksanakan ibadah kurban mengatakan bahwa:

Hewan kurban kalo sudah sholat idul adha di sembelih semua mi dan begini biasanya cara pembagiannya hewan setelah di sembelih dibagi menjadi tiga bagian, bagian tulang belakang untuk yang berpatisipasi membantu *marrippung* sapi, bagian satu kaki atas, satu kaki bawa dan tulang rusuk sebelah kanan untuk kelompok yang melaksanakan kurban dan yang membantu proses pembagian daging kurban, dan bagian satu kaki atas, satu kaki bawa dan tulang rusuk kiri untuk di bagikan kepada masyarkat yang sudah di tentukan panitia kurban bisanya ada sepuluh nama kepala keluarga yang diberikan oleh panitia dalam setiap kelompok untuk dibagikan daging kurban bisanya diberikan 1 kg setiap orang, sedangkan kepala dan tulang kering sapi di berikan kepada salah satu peserta kelompok yang menginginkannya saja.⁹²

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Nasar selaku panitia kurban di desa massewae mengatakan bahwa:

Itu kulit sapi na kelolai Liling hasil penjualannya masuk dalam kas pembayaran listrik mesjid.⁹³

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan hewan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha, biasaya seluruh hewan kurban disembelih pada hari itu juga dan dibagi menjadi dua tukang jagal yaitu imam mesjid di bagian utara jalan raya dan khotib di bagian selatan jalan raya. Setelah disembelih, hewan kurban lalu dibagi menjadi tiga bagian, dari tiga bagian tersebut sudah terdiri dari satu kaki depan, satu kaki belakang dan sebagian tulang rusuk hewan kurban dikumpulkan untuk kelompok yang melaksanakan ibadah kurban yang beranggotakan tujuh orang. satu kaki depan, satu kaki belakang dan sebagian tulang rusuk lainnya, dikumpulkan untuk yang berhak menerima kurban yang terdiri dari 10 kepala keluarga yang ditentukan oleh panitia kurban, setiap kepala keluarga yang mendapat bagian daging kurban akan diberikan 1 kilogram perkepala keluarga dan

⁹² Wawancara dengan Sanimbar, S.K.M. masyarakat, Tempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, 18 November 2018.

⁹³ Wawancara dengan Nasar, panitia kurban , Tempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, 2 Desember 2018

jika masih memiliki sisa akan diberikan kepada tetangga dan keluarga yang membantu proses pembagian daging kurban. Bagian tulang belakang dibagikan untuk tukang jagal, panitia kurban, dan yang membantu proses penyembelihan hewan kurban. kepala hewan kurban diberikan kepada salah satu yang menginginkan dari anggota kelompok yang melakukan kurban, dan bagian kulitnya dibeli oleh pengepul kulit hewan, dan hasil dari pembelian kulit tersebut disumbangkan kepada mesjid.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Winarso selaku penerima kurban, mengatakan bahwa:

Pembagian daging kurban yang terjadi di desa Massewae di jadikan sebagai hadiah kepada para atlet sepakbola yang menang pada perayaan 17 agustus di kecamatan.⁹⁴

Berdasarkan hadis dari Salamah bin al-Akwa^c, ia berkata: bahwa Nabi saw. bersabda:

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ «كُلُوا وَأَطْعِمُوا
وَادْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

Artinya :

“Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, ”Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu?” Maka beliau menjawab, ”(Adapun sekarang), makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu.”(HR. Bukhari)⁹⁵

Sebagian ungkapan yang di berikan oleh bapak Abdul Wahab, Lc. selaku imam Desa mengatakan bahwa:

Pembagian daging kurban di desa Massewae dilakukan dengan cara mendata masyarakat yang tidak berkurban dan tergolong tidak mampu kemudian di kelompokkan dan dibagikan namanya kepada masyarakat yang berkurban,

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Winarso, masyarakat penerima daging kurban, bertempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, pada tanggal 17 November 2018.

⁹⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz VII, h. 103

kemudian pada saat pelaksanaan penyembelihan daging kurban kelompok yang melaksanaka ibadah kurban dan telah menerima data kelompok penerima daging kurban bertanggung jawab mengantarkan kepada masyarakat penerima kurban.⁹⁶

4.2.4 Pengawasan

Pengawasan ialah salah satu proses agar supaya tujuan-tujuan organisasi akan tercapai, dan pengawasan manajemen ialah suatu usaha yang sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan teori dan kenyataan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan kegiatan. Dalam pengawasan kurban, sistem pengawasan kurban yang jujur, terbuka dan mampu meyakinkan para penyalur kurban. Hal ini termasuk aktivitas yang paling penting dan harus dilakukan secara terus-menerus agar daging kurban dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Adapun pengawasan kurban, setidaknya berdasarkan tujuan:

1. Menghindari perlakuan penyelewengan kurban.
2. Mengontrol, apakah kurban tersebut tersalurkan dengan baik atau sebaliknya.

Sebagian ungkapan yang diberikan oleh Nasar selaku panitia kurban di desa massewae mengatakan bahwa:

Tidak ada lopran secara kusus disini dek, apalagi laporan tertulis, laporan biasa saja seperti bercakap-cakap saja.⁹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses kurban, pengawasan yang dilakukan langsung oleh panitia pelaksana kurban terhadap mereka yang ikut andil dalam pelaksanaan kurban. Namun, tidak ada laporan tertulis di buat oleh panitia.

⁹⁶Wawancara dengan bapak Abdul Wahab, Lc. Imam Mesjid Desa Massewae, bertempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, pada tanggal 10 November 2018.

⁹⁷ Wawancara dengan Nasar, panitia kurban , Tempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, 2 Desember 2018

4.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Daging Kurban

Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ibadah qurban sehingga terbagi menjadi dua pendapat yaitu :

4.3.1 Wajib

Adapun pendapat yang mengemukakan bahwa ibadah qurban itu wajib salah satunya adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa “hukum berkurban itu wajib”.⁹⁸ qurban itu wajib apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan.

Dalam hal ini qurban dapat berlaku wajib apabila :

4.3.1.1 Seseorang tersebut telah bernadzar untuk berkurban.

Apabila seseorang bernadzar ingin menyembelih qurban maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Ia wajib menyedekahkan seluruhnya dan tidak boleh dijual sekalipun kulitnya.⁹⁹

4.3.1.2 Seseorang diwajibkan untuk menyembelih atau berkurban hanya boleh dilakukan dengan unta, sapi dan kambing.¹⁰⁰

4.3.2 Sunnah Muakkadah

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa ibadah qurban hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Imam Malik dan Imam Syafi’i berkata: “Aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya.”¹⁰¹ Mazhab Maliki menyebutkan bahwa hukum sunnah ini hanya

⁹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*; terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 256

⁹⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 478-479.

¹⁰⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*; terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Luqman Hakin Arifin, h.273

¹⁰¹Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 505

berlaku bagi orang-orang yang tidak melakukan perjalanan haji, sedangkan bagi jamaah haji diwajibkan untuk melakukan penyembelihan kurban di Mina.¹⁰²

Mendistribusikan daging kurban bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan semauanya. Dalam hal ini, syariat Islam sebenarnya telah mengaturnya secara rinci, oleh sebab itu wajib diketahui oleh panitia kurban perkara terlarang dalam pemanfaatan hasil sembelihan kurban.

Pada dasarnya distribusi hasil kurban dianjurkan untuk dimakan oleh *shohibul kurban*, disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi, pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah Islamiyyah. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al Hajj/22 : 28.

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Terjemahan:

“supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”¹⁰³

Adapun maksud (supaya mereka mempersaksikan) yakni mendatangi (berbagai manfaat untuk mereka) yakni dalam urusan dunia mereka melalui berdagang, atau urusan akhirat atau untuk keduanya. (Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan) yakni tanggal sepuluh *zulhijjah*, atau hari ‘*arafah*, atau hari berkurban hingga akhir hari-hari *tasyriq*, (atas

¹⁰²M. Nur Matdwan, *Kurban Dalam Syarat Islam*, (Yogyakarta: Bina Mulya Usaha, 1993), h. 473

¹⁰³Departemen Agama RI : Al-qur’an dan terjemahannya.

rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak) yakni unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan ternak-ternak yang disembelih sesudahnya sebagai kurban. (Maka makanlah sebagian dari padanya) yakni jika kalian menyukainya (dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir) yakni sangat miskin.¹⁰⁴

Dalam hadist bahwa Rosulullah SAW bersabda,

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ : « كَلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

Artinya:

“Barangsiapa yang menyembelih hewan kurban, janganlah dia menyisakan sedikitpun dagingnya di dalam rumahnya setelah hari (Tasyriq) yang ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah, pent).” Ketika tiba hari raya kurban tahun berikutnya, mereka (para sahabat) bertanya; “Wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun lalu?” Beliau menjawab: “(Tidak), untuk sekarang, silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain, dan silahkan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu manusia ditimpa kesulitan (kelaparan), sehingga aku ingin kalian membantu mereka (yang membutuhkan makanan, pent)”. (HR. Bukhari no. 5249, dan Muslim no.1974).”

Mengenai dibolehkannya memakan dan menghadiahkan daging hewan kurban, maka tidak ada perbedaan antara kurban sunah dan kurban wajib, kurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal atau karena wasiat. Hal ini karena pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadiahkan dan menyedekahkannya.

Sebagian ungkapan yang di berikan oleh Abdul Wahab, Lc. selaku imam desa massewae mengatakan bahwa:

¹⁰⁴Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir jalalain*, jilid I, (Bandung: Sinar Mas), 1989.

Menurutnya pembagian daging kurban di desa Massewae masih kurang efektif karena penyembelihan hewan kurban di desa massewae cukup banyak jadi seharusnya melakukan kerja sama dengan lembaga terkait agar pembagiannya lebih efektif dan merata kepada yang membutuhkan.¹⁰⁵

Demikian itulah yang biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹⁰⁶ Terdapat kaedah fiqh yang menyebutkan,

ما هو العرف من المجتمع المحلي, ووضع القانون الواجب التطبيق

Artinya:

“Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana hukum yang berlaku”.

Daging Kurban disyaratkan untuk dibagikan ataupun disedekahkan dalam keadaan mentah dan boleh *mudhahhi* memakan sebagiannya, kecuali jika kurban itu dinadzarkan, maka harus disedekahkan keseluruhannya. Agar oleh si penerima yang berhak, dapat digunakan sesuka hatinya atau menjualnya. Adapun yang berhak menerima daging kurban adalah orang fakir sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 22 : 28;

.... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Terjemahan :

“...Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.” (QS. Al Hajj: 28).

.... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْفَائِعَ وَالْمَعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

“... maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al Hajj: 36).

Dari Jabir Ibn Abdullah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Wahab, Lc. imam desa Massewae, bertempat tinggal di Massewae kecamatan Duampanua, pada tanggal 10 November 2018.

¹⁰⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), h. 69.

بعد ثلاثة أيّام ثم قال كلوا وتصدّ قوا وتزودوا وأدخروا (رواه مالك)

Artinya:

“Dari Jabir Ibn ‘Abdillah R.A, Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan daging kurban setelah tiga hari, kemudian beliau bersabda: makanlah daging hewan kurban, dan bersedekahlah,¹⁰⁷ dan berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah!” (HR. Imam Malik)

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا وَأَدخِرُوا وَتَصَدَّقُوا. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Aisyah R.AH, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: makanlah daging hewan kurban, simpanlah dan bersedekahlah!”¹⁰⁸ (HR. Muslim)

Namun ulama berselisih pendapat mengenai seberapa banyak daging kurban yang boleh dimakan, seberapa banyak pula yang harus dikeluarkan sebagai hadiah dan disedekahkan oleh *shohibul kurban*. Adapun pendapat yang benar dalam hal ini adalah bebas menentukan seberapa banyak bagian masing-masing yang berhak menerima. Akan tetapi pilihan yang terbaik adalah sepertiga untuk dimakan, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga lagi disedekahkan. Untuk jatah yang boleh dimakan diperkenankan menyimpannya sampai waktu yang lama, selama masih enak dimakan tanpa menimbulkan efek samping, kecuali jika kurban disembelih pada tahun terjadi kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging kurban tersebut lebih dari tiga hari.¹⁰⁹

Berdasarkan hadits Salamah bin Al Akwa’ R.A, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ۖ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِ

¹⁰⁷Imam Malik bin Anas bin Malik, *Al-Mawatha’*, (Darul Ihya’ Al’Ulum Al’Arabiyyah), h.362.

¹⁰⁸Al-Imam al-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Yasaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Thaibah, 1427-2006), h. 1971.

¹⁰⁹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, (Riyadh: Daaruts Tsaniya, 2002), h. 67.

قال: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَأَدْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (رواه البخاري)

Artinya:

“Dari Salamah Ibn al-Akwa’ berkata : Nabi SAW bersabda barang siapa diantara kamu sekalian berkurban maka janganlah. Menyimpan sesuatu pun (dari daging kurban) setelah tiga hari. Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah apakah kami melakukan seperti tahun lalu? Rasulullah bersabda ”makanlah (dari kurban mu), dan berilah orang-orang, dan simpanlah, sesungguhnya pada tahun yang lalu itu orang-orang mendapat kesusahan, maka aku ingin kamu menolong mereka”. (HR. Bukhari)¹¹⁰

Mengenai dibolehkannya memakan dan menghadiahkan daging hewan kurban, maka tidak ada perbedaan antara kurban sunah dan kurban wajib, kurban untuk orang yang hidup atau untuk orang yang sudah meninggal atau karena wasiat. Hal ini karena pemegang wasiat menggantikan kedudukan pemberi wasiat yang mana pemberi wasiat boleh ikut memakan, menghadiahkan dan menyedekahkannya. Demikian itulah yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Terdapat kaedah fiqih yang menyebutkan,

ما هو العرف من المجتمع المحلي, ووضع القانون الواجب التطبيق

Artinya :

“Apa yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, berstatus sebagaimana hukum yang berlaku”

Maksudnya, orang yang disertai wasiat diperbolehkan ikut memakan daging kurban pemberi wasiat, meskipun tidak terdapat kata-kata pembolehan ikut memakan daging kurban oleh pemberi wasiat. Hal ini disebabkan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut membolehkan ikut memakannya. Kaidah ini berlaku umum bagi kasus-kasus yang lainnya. Sedangkan wakil, jika mendapat izin secara tegas ataupun tersirat dari orang yang mewakilkan untuk memakan daging

¹¹⁰Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 5250.

kurban, menghadiahkan dan mendedekahkan atau kebiasaan masyarakat setempat membenarkan hal tersebut, maka wakil boleh melakukan hal itu. Jika tidak, maka wakil harus menyerahkan daging kurban kepada *shohibul kurban* untuk ia bagikan sendiri.¹¹¹

Mengenai pembagian daging kurban, asalkan bukan kurban *nadzar*, maka orang yang berkurban berhak mengambil sebagian daging kurban dan selebihnya dibagikan (disedekahkan) kepada fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat, daging kurban didistribusikan menjadi tiga bagian, sepertiga dimakan oleh yang berkurban sepertiga lagi untuk disimpan oleh yang berkurban, sepertiga yang lain disedekahkan kepada fakir miskin atau orang lain. Sementara Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya berpendapat, sepertiga untuk dimakan sendiri dan dua pertiganya untuk disedekahkan. Adapun *salafush shalih* mereka menyukai membagi tiga bagian, sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan sepertiganya lagi dihadiahkan kepada orang kaya. Sementara menurut pendapat Imam Ibnu Qasim Al-Ghizi, yang paling utama adalah menyedekahkan seluruh daging kurban tersebut, kecuali sekedar beberapa suapan saja bagi yang berkurban untuk mendapatkan keberkahan (*At-Tabarruk*) dengan kurban itu. Perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah menjual daging kurban sekalipun kulitnya atau memberikan upah berupa sebagian daging kurban kepada panitia pelaksanaan kurban tersebut.

Diharamkan untuk menjual bagian dari hewan kurban, baik daging atau pun yang lainnya, termasuk juga kulit. Demikian pula tidak boleh memberikan bagian dari kurban kepada penyembelih yang dimaksudkan bagian dari upah penyembelihan, karena hal itu berarti mengandung transaksi jual beli. Namun

¹¹¹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*, h.69.

bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkan kehendaknya, bisa dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.

Ketua majelis ulama indonesia (MUI) menghimbau panitia tidak menjual semua fisik hewan sembelihannya. Imbauan ini sengaja disampaikan untuk menghindari kesalahan umat islam yang hendak menyelenggarakan kurban saat idul adha. Ia meminta panitia mewasdai pembelian jenis fisik hewan kurban, penjualan fisik hewan kurban dilarang, kecuali jika sudah diluar momentum idul adha. Kepemilikan fisik hewan kurban, seperti kepala, tulang, dan kulit, bisa dijual setelah diserahkan kepada takmir masjid untuk kepentingan pengelolaan tempat ibadah. Penjualan boleh dilakukan ketika masjid membutuhkan biaya pemeliharaan, penjualan bukan saat proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban, tetapi panitia menyerahkan dulu kepada takmir.¹¹²

Adapun pendapat para ulama mengenai hukum memperjualbelikan hasil sembelihan kurban dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tetap terlarang, ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadist di atas, inilah pendapat yang lebih kuat, karena berpegang dengan yang zhahir hadist yang melarang menjual kulit sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Hakim.
2. Boleh, asalkan ditukar dengan barang (bukan dengan uang). Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini terbantah karena menukar juga termasuk jual beli, pendapat ini juga telah disanggah ole Imam Asy-Syafi'I dalam kitabnya al-Umm. Imam Syafi'i mengatakan. "aku tidak suka menjual

¹¹²<https://nasional.tempo.co>.

daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli”.

3. Boleh secara mutlak, ini pendapat Abu Tsaur sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi. Pendapat ini jelas lemah karena bertentangan dengan hadist yang melarang menjual kulit.

Ketua komisi Fatwa KH.Munawir, mengatakan bahwa dalam pengelolaan daging qurban, panitia hendaknya mengelola dengan cara sebaik-baiknya berupa pembagian yang adil sesuai dengan kaidah syar’i tuntutan agama Islam. Gus Nawir, begitu ia biasa dipanggil mengatakan bahwa dalam pengelolaan daging kurban, sang empunya memiliki hak mengelola sendiri ataupun dapat diserahkan kepada panitia. “yang punya hak mengelola daging kurban adalah orang yang berkorban, maka cara membaginya adalah dengan dibagi tiga. Yang sepertiga pertama untuk dirinya, yang sepertiga untuk fuqora dan masakin serta yang sepertiga lagi untuk aghiniya,” jelasnya.

Selanjutnya menurut Gus Nawir yang juga ketua LBM PWNU Provinsi Lampung ini, menyatakan bahwa jika yang berkorban menyerahkan qurbannya kepada panitia, maka panitia tersebut merupakan wakil dari orang yang berkorban. “makanya panitia hanya dapat membagi daging kurban sesuai dengan arahan atau izin dari orang yang berkorban. Demikian juga bagiannya panitia harus dapat izin dari orang yang berkorban dan mengingatkan bahwa bagian organ dari hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Mengutip kitab kifayatul ahyar bab udhiyah dan Fathal wahab juz 2 fasal udhiyah, “sesuatu dari hewan kurban tidak boleh dijual seperti kulit ataupun untuk upah seperti kepala untuk yang memotong,”¹¹³

¹¹³Mui.or.id/2016/09/11

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

- 5.1.1 Pengelolaan daging kurban di desa Massewae ditahap perencanaan tidak terdapat perencanaan yang signifikan karena dalam tahap ini panitia kurban akan di bentuk pada saat dekat dengan idul adha saja, tahap pengorganisasian tidak jauh dari struktur organisasi yang telah terbentuk, yang dimana struktur organisasi tersebut terdiri dari ketua panitia beserta deretannya, terpilih dari pengurus masjid dan para remaja mesjid, ditahap pelaksanaan Pembagian daging kurban di desa Massewae dilakukan dengan cara mendata masyarakat yang tidak berkorban dan tergolong tidak mampu kemudian di kelompokkan dan dibagikan namanya kepada masyarakat yang berkorban, kemudian pada saat pelaksanaan penyembelihan daging kurban kelompok yang melaksanakan ibadah kurban dan telah menerima data kelompok penerima daging kurban bertanggung jawab mengantarkan kepada masyarakat penerima kurban, dan pada tahap pengawasan dilakukan langsung oleh panitia pelaksana kurban terhadap mereka yang ikut andil dalam pelaksanaan kurban. Namun, tidak ada laporan tertulis di buat oleh panitia.
- 5.1.2 Analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian daging kurban yang terjadi di desa Massewae sudah sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi masih

memerlukan pemahaman kepada masyarakat agar tidak berlebih-lebihan dalam mengambil bagian.

5.2 Saran

- 5.2.1 Hendaknya panitia kurban melakukan kerja sama dengan lembaga yang terkait agar pengelolaan daging kurban lebih terarah kepada yang yang lebih membutuhkan dan sesuai dengan syariat Islam.
- 5.2.2 Setiap masyarakat yang mampu serta ingin melaksanakan ibadah kurban hendaklah dahulu memperhatikan dan memahami masalah kurban, sehingga Kurban yang telah disedekahkan tersebut diterima disisi Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il. *Shahih Bukhari*.Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Sahih al-Bukhari*. Juz VII.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aliyah. 2015. *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)*,Skripsi; Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Cirebon.
- Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 1989. *Tafsir Jalalain*, jilid I; Bandung: SinarMas.
- Al-Yasaburi, Al-Imamal-Hafidz Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajaj Al-Qusyairi. 2006. *Shahih Muslim*. DarThaibah.
- Amirin, Tatang M. 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- az-Zuhaili, Wahbah.2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Shahih Muslim*. Cet.I; Jakarta : Pustaka As-Sunnah.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Hidayah: Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dhiyah, Abu. 1996. *Fiqh Ibadah*. Cet.I; Johor Baru: Perniagaan Jahabersa.
- Drs. MA. Makkasau. 1989. *Metode Analisa Sistem*. Bandung : Sinar Baru.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalm Praktek*, Cet.I; Jakarta: Gema Insani.
- Herujito,Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Imam Malik bin Anas bin Malik, *Al-Mawatha'*, DarulIhya' Al'UlumAl'Arabiyyah.

- J Panglaykim, *Manajemen Suatu Pengantar*. 1960. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kadarman, A. M. dan Yusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kadarman, AM. dan Jusuf Udaya. 1996. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini. 2015. *Praktek Kurban di Desa Kundur dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Makkasau, 1983. *Metode Analisa Sistem*. Bandung : Sinar Baru.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.
- Masu'ud, Ibnu dan Zainal Abiding. 2005. *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Masyuri dan Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Jakarta: Revika Aditama.
- Matdwan, M. Nur. 1993. *Kurban Dalam Syarat Islam*. Yogyakarta: Bina Mulya Usaha.
- Mauliddin. 2011. *Memberikan Bagian Lebih Kepada Tukang Jagal Pada Penjualan Hewan Qurban Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sail Keca Matan Tenayan Raya)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Moekijat. 1994. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2004. *Fiqh Lima Madzhab*. Beirut : PT Lentera Basritama.
- Nurahimah, Siti. 2004. *Pengelolaan Qurban dalam Bentuk Kornet*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. 2006. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Azzami.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. terj. H. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid 13. Cet. 12; Bandung: PT Almaarif.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah 5*; Terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Luqman Hakin Arifin. Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Askara.
- Said, A. Fuad. 1999. *Qurban dan Aqiqah Menurut Ajaran Agama Islam*. Cet.II; Jakarta: Mitra Pustaka.

- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Cet. 2; Jakarta: Pustaka Azam.
- Shaleh, Abdul Rosyad. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Ed.1; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Prektek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. V; Bandung: Alfabeta.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniwan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafi'ah, M. Abdul Mujieb Mabruhi Tolhah. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Cet.1; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Terry, George R. 2010. *Principles of Management*. Diterjemahan oleh G.A. Ticoalu. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: BumiAksara.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan skripsi)*. Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2002. *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*. Riyadh: Daaruts Tsaniya.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2002. *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*. Riyadh: DaarutsTsaniya.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Tata Cara Kurban Tuntutan Nabi SAW*.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhri, Moch. et.al,. 1993. *Fiqh Empat Mazhab*. Semarang : Asy-syifa.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DOKUMENTASI



Gambar 1
Wawancara dengan bapak Abdul Wahab, Lc. Imam Mesjid desa Massewae, Tanggal
10 November 2018.



Gambar 2
Wawancara dengan bapak Winarso, penerima daging kurban, Tanggal
17 November 2018



Gambar 3
Wawancara dengan Nasar, panitia kurban Tanggal 2 Desember 2018



Gambar 4
Proses penyembelihan hewan kurban



Gambar 5
Proses pemotangan hewan kurban



Gambar 6
Proses pembagian daging kurban



Gambar 7
Menimbang daging kurban yang akan di bagikan

IAIN
PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong Kota Parepare 91132 ☎ (042121307) 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 2926 /In.39/PP.00.9/11/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : YASMIN ARIF
Tempat/Tgl. Lahir : KALUPPANG, 10 Oktober 1995
NIM : 14.2200.171
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BTN PERUMNAS WEKKE'E, KEL. GALUNG MALOANG,
KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"SISTEM PENGELOLAAN DAGING KURBAN DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

02 Nopember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Moh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang 05 November 2018

Nomor : 070/ 659 /Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, Kepala Desa Massewae Kab.Pinrang

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.2926/In.39/PP.00.9/11/2018 tanggal 02 November 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : YASMIN ARIF
NIM : 14.2200.171
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : BTN Perumnas Wekke'e, Kel.Galung
Maloang, Kec.Bacukiki Kota Parepare
Telepon : 085 395 931 799.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**SISTEM PENGELOLAAN DAGING KURBAN DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**" Yang Pelaksanaannya pada tanggal 06 November s/d 06 Desember 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini di sampaikan kepada saudara untuk di ketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub

Kabupaten Adm. Kemasyarakatan



Pangkat : Pembina Tk.1

Nip : 19701011 199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang;
6. Plt.Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Duampanua di Lampa;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA MASSEWAE
JL. POROS PINRANG-POLMAN KM. 13 KODE POS 91253
PAKORO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 271.3 / 249 / SK-MSW / XII / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBRAHIM
Jabatan : Kepala Desa Massewae

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : YASMIN ARIF
Tempat/Tgl Lahir : Kaluppang, 10 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Kaluppang, Desa Massewae
Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Adalah benar warga kami yang telah melaksanakan penelitian di Desa Massewae pada tanggal 06 November 2018 sampai dengan 06 Desember 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "*SISTEM PENGELOLAAN DAGING KURBAN DI DESA MASSEWAE KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)*".

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pakoro, Tgl 07 Desember 2018
KEPALA DESA MASSEWAE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Winarso
Alamat : Kaluppang
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Tani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YASMIN ARIF yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2018

Yang bersangkutan


winarso

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : SYAMSUL BAHRI

Alamat : KALUPPANG

Umur : 23 TAHUN


Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YASMIN ARIF yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ➡

Pinrang, November 2018

Yang bersangkutan


SYAMSUL BAHRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : Sawimbar
Alamat : Kaluppaug
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : PM5

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YASMIN ARIF yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2018

Yang bersangkutan


Sawimbar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : NASAR.
Alamat : KALURBANO
Umur : 24 TH
Pekerjaan/Jabatan : Padi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara YASMIN ARIF yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2018

Yang bersangkutan



NASAR.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : ABDUL WAHAB

Alamat : PALKORO

Umur : 42

Pekerjaan/Jabatan : GURU

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari YASMIN ARIF yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Masewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 November 2018

Yang bersangkutan



ABDUL WAHAB

RIWAYAT HIDUP



YASMIN ARIF, Lahir di dusun Kaluppang pada tanggal 10 Oktober 1995. Anak kedua dari pasangan suami istri Arif Jabir dan Sunarti. Alamat rumah di Prumnas Wekke'e Blok H/290. Penulis masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 48 Pinrang pada tahun 2001-2007 dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs)

DDi Kaluppang pada tahun 2007-2010. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) DDi Kaballang mengambil jurusan Teknik Komputer Jaringan dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan kembali pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

PAREPARE